

## ABSTRAK PERATURAN

### PRIORITAS - PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

2021

PERMENDESA, PDTT NOMOR 7, BN 2021/ No. 961 THN 2021, 33 HLM

### PERATURAN MENTERI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Sesuai amanat PP No. 7 Th 2015 tentang Perubahan atas PP No.60 Th 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Menteri Desa, PDTT menetapkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 dengan mempertimbangkan upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya di desa untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa.
- Dasar Hukum : Psl 17 ayat (3) UUD Than 1945, UU No. 39 Thn 2008, UU No. 6 Thn 2014, UU No. 2 Thn 2020, PP No. 43 Thn 2014, PP No. 60 Thn 2014, PP No. 59 Thn 2017, PP No. 85 Thn 2020, Permendesa PDTT No. 15 Thn 2020.
- Peraturan ini mengatur antara lain tentang ketentuan umum, pengertian dana desa, kewenangan desa, kewenangan lokal berskala desa, musyawarah desa, rencana kerja pemerintah desa, anggaran pendapatan belanja desa, prioritas penggunaan dana desa, padat karya tunai desa, pandemi Covit 19, desa aman Covit 19, prioritas penggunaan dana desa th 2022, pedoman umum penggunaan dana desa th 2022, penetapan prioritas penggunaan dana desa, publikasi dan pelaporan, pembinaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup dan lampiran.
- CATATAN Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Agustus 2021  
Diundangkan di Jakarta, 16 Agustus 2021.

### Materi Pokok

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul termasuk kewenangan berskala lokal untuk mengurus kepentingan masyarakat yang memiliki sistim musyawarah dan dilengkapi dengan prangkat desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Padat Karya Tunai Desa, Bantuan Langsung Tunai Desa, Pandemi Covid19, Desa Aman Covid19, SDGs Desa, Tenaga Pendamping Profesional adalah termasuk dalam ruang lingkup prioritas penggunaan dana desa.

Peraturan ini mengatur: Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara, Pemantauan, evaluasi

serta pendampingan dan pembinaan masyarakat desa, perencanaan pembangunan desa, dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan, keseimbangan alam, kepentingan nasional dan diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa. Pencapaian SDGs Desa dalam rangka: **a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa** yakni penanggulangan kemiskinan, pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Bumdes, Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Bumdes. **b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa** yakni pendataan Desa, pengembangan Desa wisata, penguatan ketahanan pangan, pencegahan stunting dan Pengembangan Desa inklusif. **c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa** yakni mitigasi dan penanganan bencana alam, mitigasi dan penanganan bencana nonalam, mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa

Penetapan prioritas penggunaan dana desa ditempuh melalui musyawarah desa penyusunan RKP Desa, sedangkan mekanisme pengadaannya melalui cara Swakelola menggunakan pola Padat Karya Tunai dengan untuk upah pekerja paling sedikit 50% dari dana padat karya tunai dan untuk mendanai pengembangan kapasitas melalui badan kerjasama antar desa dan/atau desa dengan pihak ketiga. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang memuat prioritas penggunaan dana desa menjadi pedoman penyusunan APBDDesa. **Pembinaan** pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa ini sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan oleh Menteri Desa menggunakan aplikasi dan selanjutnya Pemda Provinsi melakukan pembinaan secara berjenjang

#### Catatan

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2021